



**PUTUSAN**

Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeratun Alias Egy Gigi
2. Tempat lahir : Sandik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /02 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Btn Sudak Palace blok B Nomor 3 Kecamatan Labuapi Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haeratun Alias Egy Gigi tidak ditahan ;  
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum an Hera Alviana, S, SH., MH., Kumart Gaufran, SH., Wawan Septiawan, SH., Rusdin Mardatillah, SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2023 dengan Nomor register 182/SK.Pid/2023/ PN. Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

1. Menetapkan agar terdakwa HAERATUN Alias EGY membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
2. Menyatakan terdakwa HAERATUN Alias EGY bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan dalam surat dakwaan PDM-1619/N.2.10/Eoh.2/06/2023 ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERATUN Alias EGY berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 6 (enam) lembar dokumen elektronik berupa screenshot postingan dan komentar akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN ;
- 2). 1 (satu) buah video yang diupload akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN ;
- 3). 1 (satu) buah video yang diupload akun Instagram Gysell92 milik tersangka HAERATUN ;
- 4). 1 (satu) lembar dokumen elektronik berupa screenshot komentar akun facebook Eny Qamraa milik tersangka NURHAINI, S.E.I.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xs Max warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357260093927068 dan IMEI 2: 357260092271021 milik HAERATUN alias EGY;
- 2) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun EGY GGI milik HAERATUN alias EGY GIGI;
- 3) 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun GYSELL92 milik HAERATUN alias EGY GIGI;
- 4) 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor 087803274778 milik HAERATUN alias EGY GIGI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa HAERATUN Alias EGY membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menolak Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dituangkan di dalam dalam Surat Tuntutan No.REG.PERKARA: PDM-1619/MATAR/06/2023.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Haeratun Alias Egy tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal a mengenai Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). dalam uraian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal menguraikan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa "*Dengan sengaja tanpa hak dan/atau mentransmisikan dan/atau perbuatan dapat di aksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik*",
4. Membebaskan Terdakwa Haeratun Alias Egy dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar mengembalikan Barang Bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Apple Model Iphone Xs Max Warna Putih dengan IMEI 357260093927068 dan IMEI 357260092271021. tidak dimusnahkan dan dikembalikan kepada terdakwa sebagai Pemilik yang Sah.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada isi pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HAERATUN Alias EGY GIGI** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Akun Media Sosial Facebook Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkaranya, telah ***dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 terdakwa HAERATUN Alias EGY GIGI mengunggah postingan di akun facebook yang isinya ditujukan kepada pelapor saudara MUAMMAR Z A (selaku ketua RT BTN Sudak Palace Labuapi Lombok Barat) ;

Bahwa terdakwa HAERATUN Alias EGY GIGI melalui akun facebook EGY GIGI telah mengunggah postingan dengan narasi sebagai berikut : **“suami istri otak nol, pantas jodoh, suami rt, istri bendahara, selamat uang kas warga, aku buat org terkenal emang paling jago, apa lagi orang yang cari masalah, langsung melejit namax”**

Dan postingan tersebut telah direspon dan diberikan komentar oleh akun-akun facebook yang berteman dengan akun terdakwa HAERATUN Alias EGY GIGI;

Bahwa selain mengunggah di akun facebooknya dengan nama EGY GIGI, Terdakwa juga mengunggah melalui story akun Instagram GYSELL92 yang berisi rekaman video yang berisi ucapan dari saudari HAERATUN Alias EGY GIGI dengan narasi **“tunggu saya keluar baru kalian buka portalnya bangsat”** ;

Bahwa saksi NURHAINI, S.E.I juga memberikan Komentar di postingan akun facebook EGY GIGI milik terdakwa HAERATUN Alias EGYGIGI yang isinya adalah “Gaskan beb, bila perlu buka semua akal busuknya RT pengepengan tie ndak amanah, dlu masih baru jadi RT kemana 2 pkek sarung trus curhat dimana2 kalo gaji.a cm 350/3 bulan, dengan muka memelas bilang tidak ada pake bli pempers eh stlh berjalan jd RT sekarang sarung.a sudah gk kpakek naek pase pkek clanan dg gaya sok BIJAK sok ALIM pdhl asli.a klo ngumpul sama yang lain trus liht org agk sesksi pakaian.a udah di omongin weh wehYg paling saya bingungin uang kas ada tp pas ganti lampu jalan mnta lgi sama warga trus kgunaan kas untuk apa? Lbh bingung.a lg sama bendahara.a pas minta trnasperan uang kas yg kita.a terkumpul 2 jutaan hrs minta ijin dlu sama istri.a yg bnar jd bendahara.a itu si istri atau suami ? aduh bingung” ;

Ahli Bahasa menjelaskan bahwa Status video yang direkam oleh terdakwa HAERATUN Alias EGYGIGI kemudian diunggah oleh Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur makna merendahkan/mempermalukan dan korbannya jelas, yaitu seseorang yang tampak nyata di dalam video sehingga sangat jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku ini masuk dalam **kategori merendahkan dan mempermalukan korban, yaitu dengan menyebut korban sebagai BANGSAT.BANGSAT sendiri berarti orang yang bertabiat jahat, yang buruk sifatnya, atau seperti kutu busuk;**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Bahasa menjelaskan bahwa komentar Sdri NURHAINI ini juga tampak sangat jelas dibuat dengan sengaja dan bersungguh-sungguh, ditujukan untuk menguatkan perbuatan merendahkan yang dilakukan oleh Sdri. HAERATUN, bahkan dalam komentar ini pilihan kata dan tuduhan buruk kepada korban lebih banyak dan lebih tajam dari apa yang dilakukan oleh Sdri. HAERATUN. Dalam komentarnya ini, Sdri. NURHAENI merendahkan dan mempermalukan korban dengan cukup banyak kata-kata, seperti menyebut korban berakal busuk, pengepengan (mata duitan), tidak amanah, dan sok BIJAK sok ALIM padahal tidak bisa liat orang agak seksi. Tuduhan buruk pelaku kepada korban tampak pada kata-kata ***"Yg paling saya bingungin uang kas ada tp pas ganti lampu jalan mnta lgi sama warga trus kgunaan kas untuk apa? Lbh bingung.a lg sama bendahara.a pas minta trnasperan uang kas yg kita.a terkumpul 2 jutaan hrs minta ijin dlu sama istri.a yg bnar jd bendahara.a itu si istri atau suami?"*** ;

Ahli ITE menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa HAERATUN Alias EGY GIGI yang mengunggah posting tersebut melalui akun Facebook atas nama "Egy Gigi" dan akun Instagram atas nama "gysell92" miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya, yang isinya ditujukan kepada Saudara MUAMMAR Z A, dan perbuatan Saudari NURHAINI, S.E.I yang memberikan Komentar di postingan akun facebook EGY GIGI milik HAERATUN Alias EGY yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis, termasuk kategori perbuatan yang *"mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"*.

Bahwa atas postingan dan komentar-komentar terdakwa yang di akses oleh para pengguna facebook, saksi MUAMMAR Z A, merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan Terdakwa tersebut kepihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUAMMAR Z A, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 September sekitar pukul 01.00 Wita dini hari saudari HAERATUN alias EGY mendatangi saksi sebagai ketua RT 04 untuk menyampaikan keluhan terkait kebijakan dan kesepakatan bersama terkait teknis tutup portal pada pukul 24.00 Wita ;

- Bahwa saksi melihat komentar akun facebook lain yang menghina saksi, kemudian saksi melihat salah satu komentar dari akun facebook IRDHAA APRILIA sebagai berikut : **"SPILL MUKA RT"**

o Kemudian saudari HAERATUN melalui akun facebook miliknya EGY GIGI mengunggah video di kolom komentar, dan dalam video tersebut saudari HAERATUN alias EGY mengucapkan Bahasa sebagai berikut sebagai berikut : *"tunggu saya keluar baru kalian buka portalnya bangsat"*.

o Bahasa tersebut di ungkapkan oleh saudari HAERATUN alias EGY GIGI sambil merekam saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 September sekitar pukul 01.00 Wita

o Dan juga postingan yang memuat kalimat *"suami istri otak nol, pantes jodoh, suami rt, istri bendahara, selamat uang kas war, aku buat org terkenal emang paling jago, apa lagi orang yang cari masalah, langsung melejit namax"*.

o Saksi juga mengalami dugaan tindak pidana atas komentar dari pemilik akun ENY QAMRAA pada postingan tersebut yakni *"gaskan beb, bla perlu bukak smw akal busuk.a rt pengepengan tie ndk amanah dlu masih bru jd rt kemna2 pkek sarung trus curhat dmna2 gaji.a cm 350/3 bulan. dg mukak memelas blng gk da pakek bli pempers eh stlh brjln jd rt skrg sarung.a dh gak kpakek naek pase pkek clna dg gaya sok bijak sok alim pdhl asli.a klo ngumpul sm yg lain trus liht org agk seksi pakaian.a udah di omongin,"*

- Bahwa pemilik dari akun facebook EGY GIGI adalah saudari HAERATUN alias EGY dan pemilik dari akun facebook ENY QMRAA yang saya ketahui adalah istri dari saudara RONI MAULANA yang saya tidak ketahui identitas aslinya ;

- Bahwa mungkin didasari rasa kecewa atas kebijakan dan kesepakatan RT 04 terkait waktu buka tutup portal perumahan btn sudak palace

- Bahwa pemilik akun tersebut adalah saudari HAERATUN alias EGY ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merasa bahasa tersebut ditujukan kepada saya karena saudari HAERATUN alias EGY merekam saat saya berbicara saat akan memberikan penjelasan kepada saudari HAERATUN alias EGY Bersama dengan suaminya. Dan di dalam video tersebut juga terdapat keberadaan saya sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut ;
- Bahwa postingan tersebut dapat di akses oleh umum terutama akun Instagram yang berteman dengan saudari HAERATUN alias EGY ;
- Bahwa saudara MOCHAMMAD SYAMSUL FAZRI melihat sendiri postingan instastory pada akun GYSELL92 yang memuat video berisi bahasa sebagai berikut *tunggu saya keluar baru kalian buka portalnya bangsat* tersebut ;
- Bahwa saudari USWATUN HASANAH yakni istri saya pernah melakukan upaya klarifikasi chat pada aplikasi whatsapp melalui nomor 081911120118 ke nomor 087702931247 milik saudari HAERATUN alias EGY. Adapaun jawaban dari saudari HAERATUN alias EGY meminta untuk menghubungi secara langsung dan tidak melalui via chat whatsapp. Kami pun pernah di media kepala desa Terong Tawah adapun tuntutan kami untuk melakukan video klarifikasi dan permintaan maaf agar kemudian di unggah di akun facebook miliknya, namun sadaura HAERATUN alias EGY menolak dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah ;
- Bahwa postingan tersebut dapat di akses oleh orang lain. Adapun yang telah mengakses postingan tersebut adalah istri saya saudari USWATUN HASANAH, saudara PUTU ROBERT dan saudara MOCHAMMAD SYAMSUL FAZRI ;
- Bahwa postingan tersebut tidak mencamtukan secara tegas nama saksi namun postingan tersebut dibuat disebabkan perdebatan pada hari jumat tanggal 23 September sekitar pukul 01.00 Wita kemudian muncullah postingan-postingan tersebut. Kemudian postingan dari saudari HAERATUN alias EGY GIGI baik pada akun facebook EGY GIGI maupun akun Instagram GYSELL92 ada yang memuat pada video rekaman yang keberadaan saya ada dalam video tersebut. Saudari HAERATUN alias EGY GIGI juga mencatumkan kata "KETUA RT" dalam postingannya dalam hal ini kebijakan saya sebagai KETUA RT lah yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh saudari HAERATUN alias EGY GIGI walaupun kebijakan tersebut sudah melalui proses musyawarah ;

- Bahwa pernyataan saudari HERATUN alias EGY tersebut telah merusak nama baik saya dan saya merasa malu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa yang tidak benar adlah mengenai waktunya, saksi menerangkan waktunya sebelum jam 12 malam;

2. Saksi USWATUN HASANAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saudara MUAMMAR Z A meminta saksi untuk mengecek postingan facebook dari akun EGY GIGI yang dimiliki oleh terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI. saksi mendapatkan postingan yang memuat narasi sebagai berikut :

*"intinya dia ketumbenan jdi RT, gayanya tinggal di kampung dia bawa kekota, btn dianggap kaya kos"an puluhan thn sy tinggal di BTN,cuma di BTN ini aja RT nya resek, merasa berkuasa, seenak hatinya dia, susah memang lawan org yg penyakit hati intinya"*

- Bahwa saksi melihat komentar akun facebook lain yang menghina suami saksi, kemudian saksi melihat salah satu komentar dari akun faebook IRDHAA APRILIA sebagai berikut :

*"SPILL MUKA RT"*

- Bahwa kemudian saudari HAERATUN melalui akun facebook miliknya terdakwa EGY GIGI mengunggah video di kolom komentar tersebut yang menyampaikan Bahasa sebagai berikut :

*"tunggu saya keluar baru kalian buka portalnya bangsat"*

- Bahwa bahasa tersebut di ungkapkan oleh terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI sambil merekam perdebatan dengan saudara MUAMMAR Z A. bahasa tersebut saksi dengar sendiri dari dalam rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita

- Bahwa pemilik dari akun facebook EGY GIGI adalah terdakwa HAERATUN alias EGI setelah saksi menambahkan permintaan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan ke akun tersebut kemudian saksi melihat postingan dari akun EGY GIGI yakni :

*"intinya dia ketumbenan jdi rt, gayanya tinggal di kampung dia bawa kekota, btn dianggap kaya kos"an puluhan thn sy tinggal di BTN, cuma di btn ini aja rt nya resek, merasa berkuasa, seenak hatinya dia, susah memang lawan org yg penyakit hati intinya"*

Bahwa postingan tersebut dapat di akses oleh semua orang yang terhubung dengan akun facebook EGY GIGI. saksi mengakses postingan tersebut melalui akun facebook milik saksi sendiri, adapun pemilik akun facebook ENY QAMRAA adalah istri dari saudara RONI yakni saudari NURHAINI.

- Bahwa saksi melihat postingan postingan tersebut pada hari sabtu tanggal 24 September sekitar pukul 11.00 Wita. postingan tersebut di buat jumat malam atau sabtu dini hari ;

- Bahwa saksi melihat video tersebut di unggah oleh saudari HAERATUN alias EGY GIGI di kolom komentar pada postingan :

*"dia ketumbenan jdi rt, gayanya tinggal di kampung dia bawa kekota, btn dianggap kaya kos"an puluhan thn sy tinggal di btn,cuma di btn ini aja rt nya resek, merasa berkuasa, seenak hatinya dia, susah memang lawan org yg penyakit hati intinya"*

- Adapun saksi yang pernah melihat video tersebut di unggah oleh terdakwa HAERATUN pada aplikasi Instagram Story dengan nama akun GYSELL92 adalah saudara MOCHAMMAD SYAMSUL FAZRI yang menjabat bendahara RT dan langsung direkam oleh yang bersangkutan

- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi namun terdakwa HAERATUN alias EGY memberikan jawaban bahwa yang bersangkutan tidak menyebutkan nama siapa-siapa dalam postingannya dan saat di mediasi di kantor desa. terdakwa HAERATUN alias EGY memberikan respon bahwa tetap menolak untuk melakukan permintaan maaf dan klarifikasi di media sosial miliknya ;

- Bahwa penyebab muncul postingan-postingan dari terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI tersebut adalah ketidakpuasaan dari Terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI masalah kesepakatan Bersama RT 04 BTN SUDAK PALACE batas waktu buka portal maksimal jam 24.00 Wita ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pejabat RT yang dimaksud tersebut adalah suami saksi yakni saudara MUAMMAR Z A sebagai ketua RT 04 BTN SUDAK PALACE dan terdakwa HAERATUN sendiri tinggal di RT 04 BTN SUDAK PALACE. Dan dapat saksi jelaskan juga postingan tersebut merupakan rangkaian sebab akibat dari perdebatan pada Jumat tanggal 23 September sekitar pukul 01.00 Wita, dimana terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI berdebat dengan suami saksi saudara MUAMMAR Z A ;
- Bahwa pernyataan terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI tersebut telah merusak nama baik dan menimbulkan rasa malu terhadap saudara MUAMMAR Z A serta kami selaku keluarga karena postingan-postingan tersebut telah di akses semua orang. Menimbulkan rasa tidak nyaman dalam lingkungan pekerjaan karena memikirkan citra yang kami terima ;
- Bahwa beberapa postingan yang secara lugas mengarah kepada saudara MUAMMAR Z A telah dihapus oleh terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan yang tidak benar adalah mengenai waktunya, menurut terdakwa waktunya kurang dari jam 12 malam;

**3. Saksi PUTU ROBERT HARY MURTHI ARDANA,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa adanya tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media social facebook Egy Gigi dan akun facebook Eny Qamra yang dialami oleh saudara MUAMMAR ZA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudara MUAMMAR ZA yang diunggah oleh akun facebook Egy Gigi dan Eny Qamra pada hari 26 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita, di akun facebook saksi dengan nama Hary Murthi ;
- Bahwa pemilik dari akun facebook Egy Gigi adalah saudari HAERATUN alias EGY GIGI namun saksi tidak mengetahui nama lengkapnya. Dan pemilik akun facebook Eny Qamra adalah Ibu RONI, namun saksi tidak mengetahui juga nama lengkap dari saudari Ibu Roni ;
- Bahwa saksi kenal dengan akun Egy Gigi dan Eny sejak tahun 2019, yang merupakan tetangga dalam satu komplek tempat tinggal ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara HAERATUN alias EGY GIGI melakukan dugaan tidak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudara MUAMAR ZA dengan cara mengunggah postingan dan memberikan komentar di media social facebook yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saudara MUAMAR ZA ;
- Bahwa saudari HAERATUN alias EGY GIGI melakukan dugaan tidak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudara MUAMAR ZA dengan cara mengunggah postingan dan memberikan komentar di media social facebook yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada saudara MUAMAR ZA ;
- Bahwa saudara HAERATUN alias EGY GIGI dengan menggunakan akun membuat postingan dan memberikan komentar Video yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 23 September 2022 ;
- Bahwa akun facebook Eny Qamra hanya memberikan komentar dalam postingan yang diunggah oleh akun facebook Egy Gigi ;
- Bahwa isi postingan yang diunggah oleh saudari HAERATUN alias EGY GIGI dengan menggunakan akun facebook Egy Gigi miliknya pada tanggal 23 September 2022 dengan narasi “ INTINYA KETUMBENAN JDI RT, GAYANYA TINGGAL DI KAMPUNG DIA BAWA KE KOTA, BTN DIANGGAP KAYA KOS”AN PULUHAN THN SAYA TINGGAL DI BTN CUMA DI BTN INI AJA RTNYA RESEK, MERASA BERKUASA, SEENAK HATINYA DIA, SUSAH MEMANG LAWAN ORG PENYAKIT INTINYA Komentar Video yang diberikan oleh saudara HAERATUN alias EGY GIGI dengan menggunakan akun facebook Egy Gigi miliknya dalam postingan yang diunggahnya tersebut menyampaikan bahasa “TUNGGU SAYA KELUAR BARU KALIAN BUKA PORTALNYA BANGSAT” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak yang memberikan komentar dalam postingan tersebut namun yang saksi ingat komentar dari akun facebook Eny Qamraa ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi komentar yang diberikan oleh akun facebook **Eny Qamraa** adalah "gaskan beb, bla perlu bukak semua akal busuk,a RT pngepengan tie ndak amanah dlu masih baru jadi RT kemana mana pake sarung trus curhat dmana2 kalau gajinya cm 350/3bulan, dengan mukak memelas blang gk da pakek bli pempers eh setelah berjalan jadi rt sekarang sarung a dh gk kepake naek pase pake celana dengan gaya sok bijak sok alim pdhl asli.a kalo ngumpul sama yang lain terus liat orang agak seksi pakaian.a udah diomongin weh..weh..we..yang paling saya bingungin uang kas ada tp pas mau ganti lampu jalan minta lagi sama warga, terus kegunaan kas itu apa?

lebih bingungnya lagi sama bendaharanya pas minta transferan uang kas yang ktanya terkumpul 2 jutaan hrs minta izin dulu sama istri.a yang bnr jadi bendahara itu si istri atau suami? aduh. Bingung";

- Bahwa yang menjadi latar belakang saudari HAERATUN alias EGY GIGI dengan meng gunakan akun facebook Egy Gigi membuat postingan dan memberikan komentar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saudara MUAMAR ZA tersebut karena terdakwa HAERATUN alias EGY GIGI sakit hati karena tidak bisa masuk kmplek portal dimana pada saat itu saudari HAE RATUN alias EGY GIGI pulang melebihi jam 24.00 dan portal komplek sudah di tutup ;

- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan saudara HAERATUN alias EGY GIGIdengan menggunakan akun facebook Egy Gigi membuat postingan dan memberikan komentar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui facebook yang ditujukan kepada sdr. MUAMAR ZA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD HAMDANI alias DANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan saudara MUAMMAR Z A yang merupakan Ketua RT 04 BTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, sedangkan HAERATUN alias EGY yang juga merupakan warga RT 04 BTN Sudak Palace ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara saudara MUAMMAR Z A dan saudara EGY pernah ada permasalahan pada tanggal 23 September 2022 terkait saudara HAERATUN alias EGY yang tidak dibukakan portal di pintu masuk Blok B BTN Sudak Palace. Yang mana menurut informasi dari satpam bahwa alasan tidak membuka portal tersebut dikarenakan saudara EGY pulang sudah lewat jam / larut malam (sekitar 23.45 wita), dan bahwa saudara HAERATUN alias EGY tidak membayar uang keamanan langsung ke RT saudara MUAMMAR namun membayar uang keamanan di petugas keamanan yang sebelumnya, sehingga Satpam tidak mau membukakan pintu portal sampai terjadi keributan antara saudara MUAMMAR dengan ibu EGY ;
- Bahwa terkait postingan saudara HAERATUN alias EGY baik di akun facebooknya maupun di akun Instagramnya yang isinya ditujukan kepada saudara MUAMMAR tersebut, saksi tidak mengetahui secara langsung karena saksi tidak bertemanan di media social ;
- Bahwa sekitar awal Desember 2022 (waktu tidak ingat dengan pasti) saksi pernah melihat/mengetahui dari teman saksi (tidak ingat) vidio keributan antara saudara MUAMMAR Z A dan saudara HAERATUN alias EGY yang bertempat di pos jaga pintu masuk BTN Sudak ;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat pos satpam Blok A, saksi pernah di tunjukkan oleh salah satu warga yang saksi tidak ingat siapa, menunjukkan salah satu postingan HAERATUN alias EGY yang dilaporkan oleh saudara MUAMMAR yang isi postingannya "SUAMI ISTRI OTAK NOL, PANTES JODOH, SUAMI RT, ISTRI BENDAHARA, SELAMAT UANG KAS WARGA"
- Bahwa yang saksi lihat dalam vidio tersebut ada saudara HAERATUN alias EGY, Satpam BTN Sudak palace yang bertugas saat itu atas nama MULISAH, pak MUAMMAR sendiri. Dalam vidio tersebut seingat saksi ada ucapan saudara HAERATUN alias EGY dengan kalimat BANGSAT ;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti atau screenshoot terkait vidio maupun postingan saudara HAERATUN alias EGY yang pernah saksi ketahui tersebut ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan postingan tersebut saksi tidak pernah mengetahui atau melihatnya secara langsung hanya saja pernah ditunjukkan oleh salah satu warga ;
- Bahwa terkait video yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama Gysell92 milik saudari HAERATUN alias EGY tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh saudari HAERATUN alias EGY kepada saksi secara langsung bahwa alasannya adalah dirinya merasa kesal karena tidak dibukakan Portal pintu masuk BTN Sudak Palace setelah suaminya bolak balik 2 kali tidak juga dibukakan pintu portal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti maksud dan tujuan saudari HAERATUN alias EGY membuat postingan tersebut, kemungkinan karena dirinya kesal atau emosi yang tidak terkontrol dan menurut saksi bahwa dirinya tidak ada niat untuk memperlakukan seseorang dilingkungannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi ARIF NURJAYA alias OPAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;:**

- Bahwa Saksi mengenal dengan saudara MUAMMAR Z A yang merupakan Ketua RT 04 BTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat, sedangkan ibu EGY (tidak kenal nama aslinya) yang juga merupakan warga RT 04 BTN Sudak Palace ;
- Bahwa diantara saudara MUAMMAR Z A dan saudari EGY pernah ada permasalahan terkait saudari EGY (HAERATUN) yang tidak dibukakan portal di pintu masuk Blok B BTN Sudak Palace. Yang mana menurut informasi dari satpam bahwa alasan tidak membuka portal tersebut dikarenakan saudari EGY pulang sudah lewat jam/late malam (sekitar 00.30 wita), dan bahwa saudari EGY (HAERATUN) tidak membayar uang keamanan di RT, sehingga Satpam tidak mau membukakan pintu portal sampai terjadi keributan antara saudara MUAMMAR dengan ibu EGY;
- Bahwa terkait postingan saudari EGY (HAERATUN) baik di akun facebooknya maupun di akun Instagramnya yang isinya ditujukan kepada saudara MUAMMAR tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak bertemanan di media sosial. Hanya saja setelah selesai keributan,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat status WhatsApp saudari EGY (HAERATUN) sekitar pukul 02.00 wita yang mengunggah video keributan di pintu masuk BTN antara saudara MUAMMAR Z A dan saudari EGY (HAERATUN). Yang mana dari video, saudari EGY melupakan kekesalannya dengan menyebut (RT ku ini) ;

- Bahwa yang saksi lihat dalam video tersebut hanya Satpam BTN Sudak palace yang bertugas saat itu atas nama MULISAH. Dalam video tersebut saudari EGY (HAERATUN) mengatakan ini petugas keamananku ;

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti atau screenshot terkait video yang diunggah oleh saudari EGY (HAERATUN) dalam status WhatsApp tersebut ;

- Bahwa video yang diunggah oleh akun Instagram dengan nama Gysell92 milik saudari HAERATUN alias EGY tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya saudari HAERATUN alias EGY kemung-kinan karena saudari HAERATUN alias EGY merasa kesal dengan RT (MUAM-MAR) yang tidak mau membukakan pintu Portal masuk BTN Sudak Palace ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudari HAERATUN alias EGY, Kemungkinan karena dirinya kesal atau emosi yang tidak terkontrol. Dan menurut saksi bahwa dirinya tidak ada niat untuk mempermalukan seseorang dilingkungannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 terdakwa HAERATUN Alias EGY GIGI mengunggah postingan di akun facebook yang isinya ditujukan kepada pelapor saudara MUAMMAR Z A selaku ketua RT BTN Sudak Palace Labuapi Lombok Barat;

- Bahwa penyebabnya adalah terdakwa pulang pada Pukul 24.00 Wita (tengah malam) tidak dibukakan portal pintu gerbang perumahan oleh korban;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook EGY GIGI, Instagram GYSELL92 dan akun Whatsapp di nomor 087702931247 merupakan nomor Terdakwa yang lama, dan nomor dan akun whatsapp Terdakwa yang terbaru adalah menggunakan nomor 087803274778 ;
- Bahwa melalui akun facebook EGY GIGI Terdakwa mengunggah 3 status yang mencantumkan atau membahas masalah RT, postingan tersebut telah direspon dan diberikan komentar oleh akun-akun facebook yang berteman dengan akun Terdakwa dan melalui akun Instagram GYSELL92 Terdakwa mengunggah video pada fitur instastory ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan tersebut namun lupa tanggalnya secara pasti dan Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut pada hari yang sama dan banyak yang memberikan respon dan komentar pada postingan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan ke siapapun dan hanya sekedar untuk lelucon. Terdakwa sering membuat akun facebook dan kebanyakan isi nya seperti postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat komentar tersebut berada pada postingan yang mana namun Terdakwa menjelaskan bahwa ini RT yang ribut dengan Terdakwa semalamnya karena menyepelekan dan bertindak seakan-akan dia yang memiliki BTN dan sambil melampirkan video tersebut ;
- Bahwa yang ada dalam cuplikan video tersebut adalah bapak RT BTN Sudak Palace serta saudara LUKMAN ;
- Bahwa video tersebut Terdakwa rekam menggunakan ponsel Terdakwa merk IPHONE dengan nomor IMEI 357260093927068 dan Terdakwa unggah melalui akun Instagram GYSELL92 dalam fitur instastory dan beberapa di kolom komentar pada Postingan akun Facebook dengan nama akun EGY GIGI ;
- Bahwa orang yang menggunakan baju biru dan sarung merah dalam video tersebut adalah pak ketua RT BTN Sudak Palace ;
- Bahwa bahasa Terdakwa tersebut tidak Terdakwa tujuan kepada siapapun dan hanya bentuk luapan Terdakwa semata ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui RT yang dimaksud dalam komentar akun facebook Irdhaa Aprilia namun video tersebut bukan balasan komentar dari komentar akun facebook Irdhaa Aprilia tersebut. Video tersebut tidak ditujukan kepada siapapun ;
- Bahwa video tersebut telah Terdakwa unggah di intagram story atas nama GYSELL92 dan pada kolom komentar salah satu postingan yang Terdakwa lupa melalui akun facebook EGY GIGI ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan pelapor saudara MUAMMAR, terkait permasalahan kebijakan buka tutup portal ini juga telah menimbulkan masalah dengan warga lain yang ini keluar masuk ke dalam BTN Sudak Palace ;
- Bahwa sebelum yang Terdakwa alami, terdapat warga yakni saudara DANI yang mengeluh karena tidak dibukakan portal sehingga harus memutar lewat blok A untuk masuk perumahan ;
- Bahwa saudara OPAN pernah juga mengalami tidak dibukakan portal sehingga yang bersangkutan sampai harus merusak kunci gembok pada portal tersebut sehingga bermasalah dengan Satpam.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

**1. Saksi MULISAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan saudara MUAMMAR Z A yang merupakan Ketua RT 04 BTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat, sedangkan ibu EGY juga merupakan warga BTN Sudak Palace ;
- Bahwa saksi sebagai Satpam/Securiti di BTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui antara saksi korban Muammar ZA dengan terdakwa Haeratun alias Egy telah melakukan perdamaian ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saling meminta maaf antara saksi korban Muammar ZA dengan terdakwa Haeratun alias Egy.

2. Saksi JUMAHIR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan saudara MUAMMAR Z A yang merupakan Ketua RT 04 BTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat, sedangkan ibu EGY juga merupakan warga BTN Sudak Palace ;

- Bahwa benar saksi mengetahui antara saksi korban Muammar ZA dengan terdakwa Haeratun alias Egy telah melakukan perdamaian ditingkat Desa ;

- Bahwa benar saksi melihat saling meminta maaf antara saksi korban Muammar ZA dengan terdakwa Haeratun alias Egy.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar dokumen elektronik berupa screenshot postingan dan komentar akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN

2. 1 (satu) buah vidio yang diupload akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN

3. 1 (satu) buah vidio yang diupload akun Instagram Gysell92 milik tersangka HAERATUN

4. 1 (satu) lembar dokumen elektronik berupa screenshot komentar akun facebook Eny Qamraa milik tersangka NURHAINI, S.E.I

5. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xs Max warna putih dengan nomor IMEI 1: 357260093927068 dan IMEI 2: 357260092271021 milik HAERATUN alias EGY;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun EGY GGI milik HAERATUN alias EGY GIGI;
7. 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun GYSELL92 milik HAERATUN alias EGY GIGI;
8. 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor 087803274778 milik HAERATUN alias EGY GIGI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 terdakwa HAERATUN Alias EGY GIGI mengunggah postingan di akun facebook yang isinya ditujukan kepada pelapor saudara MUAMMAR Z A selaku ketua RT BTN Sudak Palace Labuapi Lombok Barat;
- Bahwa penyebabnya adalah terdakwa pulang pada Pukul 24.00 Wita (tengah malam) tidak dibukakan portal pintu gerbang perumahan oleh korban sehingga terjadi percekocokan;
- Bahwa akun facebook EGY GIGI, Instagram GYSELL92 dan akun Whatsapp di nomor 087702931247 merupakan nomor Terdakwa yang lama, dan nomor dan akun whatsapp Terdakwa yang terbaru adalah menggunakan nomor 087803274778 ;
- Bahwa melalui akun facebook EGY GIGI Terdakwa mengunggah 3 status yang mencantumkan atau membahas masalah RT, postingan tersebut telah direspon dan diberikan komentar oleh akun-akun facebook yang berteman dengan akun Terdakwa dan melalui akun Instagram GYSELL92 Terdakwa mengunggah video pada fitur instastory ;
- Bahwa benar terdakwamelalui akun facebook EGY GIGI telah mengunggah postingan dengan narasi sebagai berikut : **“suami istri otak nol, pantes jodoh, suami rt, istri bendahara, selamat uang kas warga, aku buat org terkenal emang paling jago, apa lagi orang yang cari masalah, langsung melejit namax”**
- bahwa benar saksi NURHAINI, S.E.I juga memberikan Komentar di postingan akun facebook EGY GIGImilik terdakwa HAERATUN Alias EGYGIGI yang isinya adalah “Gaskan beb, bila perlu buka semua akal busuknya RT pengepengan tie ndak amanah, dlu masih baru jadi RT

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana 2 pkek sarung trus curhat dimana2 kalo gaji.a cm 350/3 bulan, dengan muka memelas bilang tidak ada pake bli pempers eh stlh berjalan jd RT sekarang sarung.a sudah gk kpakek naek pase pkek clanan dg gaya sok BIJAK sok ALIM pdhl asli.a klo ngumpul sama yang lain trus liht org agk sesksi pakaian.a udah di omongin weh weh wehYg paling saya bingungin uang kas ada tp pas ganti lampu jalan mnta lgi sama warga trus kgunaan kas untuk apa? Lbh bingung.a lg sama bendahara.a pas minta trnasperan uang kas yg kita.a terkumpul 2 jutaan hrs minta ijin dlu sama istri.a yg bnar jd bendahara.a itu si istri atau suami ? aduh bingung

- bahwa benar atas postingan tersebut korban merasa direndahkan, terhina dan nama baiknya tercemar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang diamsud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang mempntai hak dan tanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas sebaga perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa HAERATUN Alias EGY adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata sebagaimana keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri. Bahwa orang yang dihadapkan didepan persidangan adalah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa sendiri yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaanya sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai mana fakta dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2 Dengan Sengaja dan tanpa hak.**

Menimbang bahwa sebagai mana fakta persidangan bahwa terdakwa HAERATUN Alias EGY memposting dalam akun facebook karena kesal dan jengkel dengan korban yang tidak mau membuka portal pintu gerbang BTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat dengan menggunakan akun facebook Egy Gigi dengan sengaja dan tanpa hak telah membuat postingan kalimat serta telah mengunggah vidio yang isinya ditujukan kepada saudara pelapor/korban dan melalui akun Instagramnya dengan nama Gysell92 telah mengunggah vidio dalam bentuk instastory yang isinya ditujukan kepada pelapor/korban MUAMMAR Z A yang sifatnya merendahkan saksi korban Muammar Z A, .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.**

Menimbang bahwa terdakwa HAERATUN Alias EGY menyalurkan rasa jengkel dan kesalnya kepada korban karena tidak membuka pintu portalBTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Baratpada saat terdakwa baru pulang dengan melalui akun facebook Egy Gigi dan akun Instagram Gysell92 supaya ditahu oleh orang banyak, karena facebook adalah media social yanh banyak orang mengaksesnya isi yang diunggah oleh terdakwa dalam akun facebooknya tersebut dengan narasi sebagai berikut :  
**“suami istri otak nol, pantes jodoh, suami rt, istri bendahara, selamat uang kas warga, aku buat org terkenal emang paling jago, apa lagi orang yang cari masalah, langsung melejit namax”** dan saksi NURHAINI, S.E.I juga memberikan Komentar di postingan akun facebook EGY GIGImilik terdakwa HAERATUN Alias EGYGIGI yang isinya adalah “Gaskan beb, bila perlu buka

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



semua akal busuknya RT pengepengan tie ndak amanah, dlu masih baru jadi RT kemana 2 pkek sarung trus curhat dimana2 kalo gaji.a cm 350/3 bulan, dengan muka memelas bilang tidak ada pake bli pempers eh stlh berjalan jd RT sekarang sarung.a sudah gk kpaek naek pase pkek clanan dg gaya sok BIJAK sok ALIM pdhl asli.a klo ngumpul sama yang lain trus liht org agk sesksi pakaian.a udah di omongin weh weh wehYg paling saya bingungin uang kas ada tp pas ganti lampu jalan mnta lgi sama warga trus kgunaan kas untuk apa? Lbh bingung.a lg sama bendahara.a pas minta trnasperan uang kas yg kita.a terkumpul 2 jutaan hrs minta ijin dlu sama istri.a yg bnar jd bendahara.a itu si istri atau suami ? aduh bingung”;

Bahwa narasi sebagai mana tersebut diatas memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada korban/pelapor MUAMMAR Z A.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.4 Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang bahwa sebagai mana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa **HAERATUN alias EGY** yang dengan menggunakan akun facebook Egy Gigi telah membuat postingan kata-kata/kalimat serta telah mengunggah vidio yang isinya ditujukan kepada saudara MUAMMAR ZA dan melalui akun Instagramnya dengan nama Gysell92 telah mengunggah vidio dalam bentuk instastory yang isinya ditujukan kepada korban MUAMMAR Z A tersebut memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik.

Menimbang bahwa terdakwa HAERATUN Alias EGY menyalurkan rasa jengkel dan kesalnya kepada korban karena tidak membuka pintu portalBTN Sudak Palace Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Baratpada saat terdakwa baru pulang dengan melalui akun facebook Egy Gigi dan akun Instagram Gysell92 supaya ditahu oleh orang banyak, karena facebook adalah media social yanh banyak orang mengaksesnya isi yang diunggah oleh terdakwa dalam akun facebooknya tersebut dengan narasi sebagai berikut : **“suami istri otak nol, pantes jodoh, suami rt, istri bendahara, selamat uang kas warga, aku buat org terkenal emang paling jago, apa lagi orang yang cari masalah, langsung melejit namax”** dan saksi NURHAINI, S.E.I juga memberikan Komentar di postingan akun facebook EGY GIGI milik terdakwa HAERATUN Alias EGYGIGI yang isinya adalah “Gaskan beb, bila perlu buka semua akal busuknya RT pengepengan tie ndak amanah, dlu masih baru jadi RT kemana 2 pkek sarung trus curhat dimana2 kalo gaji.a cm 350/3 bulan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muka memelas bilang tidak ada pake bli pempers eh stlh berjalan jd RT sekarang sarung.a sudah gk kpakek naek pase pkek clanan dg gaya sok BIJAK sok ALIM pdhl asli.a klo ngumpul sama yang lain trus liht org agk sesksi pakaian.a udah di omongin weh weh wehYg paling saya bingungin uang kas ada tp pas ganti lampu jalan mnta lgi sama warga trus kgunaan kas untuk apa? Lbh bingung.a lg sama bendahara.a pas minta trnasperan uang kas yg kita.a terkumpul 2 jutaan hrs minta ijin dlu sama istri.a yg bnar jd bendahara.a itu si istri atau suami ? aduh bingung”;

Menimbang bahwa apa yang di muat oleh terdakwa baik melalui facebook,dan instagram tersebut saksi korban Muammar Z A, merasa direndahkan dan terhina erta nama baiknya merasa dicemarkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi maka majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa untuk itu terdakwa hatruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xs Max warna putih dengan nomor IMEI 1: 357260093927068 dan IMEI 2: 357260092271021 milik HAERATUN alias EGY;
- 2). 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun EGY GGI milik HAERATUN alias EGY GIGI;
- 3). 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun GYSELL92 milik HAERATUN alias EGY GIGI;
- 4). 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor 087803274778 milik HAERATUN alias EGY GIGI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) lembar dokumen elektronik berupa screenshot postingan dan komentar akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN ;
- 2) 1 (satu) buah vidio yang diupload akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN ;
- 3) 1 (satu) buah vidio yang diupload akun Instagram Gysell92 milik tersangka HAERATUN ;
- 4) 1 (satu) lembar dokumen elektronik berupa screenshot komentar akun facebook Eny Qamraa milik tersangka NURHAINI, S.E.I.

Karena berupa failed an dokumen maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan korban;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAERATUN Alias EGY bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERATUN Alias EGY berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) lembar dokumen elektronik berupa screenshot postingan dan komentar akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN ;
- 2) 1 (satu) buah vidio yang diupload akun facebook Egy Gigi milik tersangka HAERATUN ;
- 3) 1 (satu) buah vidio yang diupload akun Instagram Gysell92 milik tersangka HAERATUN ;
- 4) 1 (satu) lembar dokumen elektronik berupa screenshot komentar akun facebook Eny Qamraa milik tersangka NURHAINI, S.E.I.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Xs Max warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357260093927068 dan IMEI 2: 357260092271021 milik HAERATUN alias EGY;
- 2) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama akun EGY GGI milik HAERATUN alias EGY GIGI;
- 3) 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun GYSELL92 milik HAERATUN alias EGY GIGI;
- 4) 1 (satu) buah kartu SIM XL dengan nomor 087803274778 milik HAERATUN alias EGY GIGI.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa HAERATUN Alias EGY membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd  
Mukhlassuddin, S.H., M.H.  
Ttd  
Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Zohdin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Mtr